



P U T U S A N
Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUCHAMAD KHOIRUL BIN SENEN**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keputih Gang H.Nur Hasyim RT 003 RW 001
Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal. 13 Juli 2024 s/d tanggal 1 Agustus 2024 .
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 s/d tanggal 10 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 s/d tanggal 15 September 2024
4. Hakim sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan 8 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya 9 Oktober 2024 sampai dengan 7 Desember 2024 ;

Terdakwa dalam hal ini menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUCHAMAD KHOIRUL BIN SENEN** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUCHAMAD KHOIRUL BIN SENEN** berupa **Pidana Penjara** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy invoice pengganti barang hilang;
 - 13 (tiga belas) lembar fotocopy surat pengambilan barang;
 - 1 (satu) lembar print out rekap scaffoldin grand paninsula;
 - 1 (satu) lembar fotokopi transfer dana rekening BCA dengan Noreg. 829-1067999 (ARTA KARYA KENCANA PRIMA PT.) ke rekening BCA dengan Noreg. 829-290118 (TRIO BERKAT ABADI CV.);
Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah mobil pick up merk Daihatsu type S91 Espass tahun 2003 Nopol. W-8966-PI warna hitam beserta kunci kontak nya;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Daihatsu type S91 Espass tahun 2003 Nopol. W-8966-PI warna hitam an. Bayu Mardianto Kencono alamat Desa Punggul Rw.003/003 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
dikembalikan kepada HARTONO BIN SIRAN
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru bertuliskan Fabulous;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam
 - 1 (satu) buah flasdish berisikan rekaman CCTV
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : ;

Bahwa terdakwa MUCHAMAD KHOIRUL BIN SENEN pada hari yang tidak dapat di ingat dengan pasti pada tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 05.00

Halaman 2 dari 17 Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib, tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.04 Wib, dan tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 06,14 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei sampai bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Grand Peninsula BD-11 Mulyorejo Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 4 Mei 2024 ketika terdakwa berada di rumahnya mempunyai rencana mengambil scaffolding di tempat kerja selanjutnya terdakwa memesan mobil Pik Up melalui Aplikasi Go Box untuk datang di sekira pukul 05.00 Wib di Grand Peninsula BD-11 Jalan Mulyorejo Surabaya lalu terdakwa menghubungi sdr SUNGUT (DPO) rencana akan menjual Scaffolding lalu membuat janji untuk bertemu di Tenggumung Wetan Gang V Surabaya, pada tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat kerja setelah sampai terdakwa melihat mobil Pik Up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah didepan pintu proyek lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, sekira pukul 05.14 Wib terdakwa dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 8 (delapan) set lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut menjual scaffolding seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Hartono Bin Siran untuk datang sekira pukul 05.00 Wib Grand Peninsula BD-11 Jalan Mulyorejo Surabaya lalu terdakwa menghubungi sdr SUNGUT (DPO) rencana akan menjual Scaffolding lalu membuat janji untuk bertemu di Tenggumung Wetan Gang V Surabaya, pada tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat kerja dan setelah sampai terdakwa melihat mobil Pik Up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah didepan pintu proyek lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil

Halaman 3 dari 17 Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) set lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut menjual scaffolding seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Hartono Bin Siran untuk datang sekira pukul 05.00 Wib Grand Peninsula BD-11 Jalan Mulyorejo Surabaya lalu terdakwa menghubungi sdr SUNGUT (DPO) akan menjual akan menjual Scaffolding lalu membuat janji untuk bertemu di Tenggumung Wetan Gang V Surabaya, pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat kerja dan setelah sampai terdakwa melihat mobil Pik Up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah didepan pintu proyek lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dibantu saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 7 (tujuh) set lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut menjual scaffolding seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Hartono Bin Siran untuk datang sekira pukul 05.00 Wib Grand Peninsula BD-11 Jalan Mulyorejo Surabaya lalu terdakwa menghubungi sdr SUNGUT (DPO) akan menjual Scaffolding lalu membuat janji untuk bertemu di Tenggumung Wetan Gang V Surabaya, pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat kerja dan setelah sampai terdakwa melihat mobil Pik Up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah didepan pintu proyek lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, sekira pukul 06.14 Wib terdakwa dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 6 (enam) set lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut menjual scaffolding seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Hartono Bin Siran untuk datang sekira pukul 05.00 Wib Grand Peninsula BD-11 Jalan Mulyorejo Surabaya lalu terdakwa menghubungi sdr SUNGUT (DPO) akan menjual Scaffolding lalu membuat janji untuk bertemu di Tenggumung Wetan Gang V Surabaya, pada tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 06.14 Wib terdakwa berangkat ke tempat kerja dan setelah sampai terdakwa melihat mobil Pik Up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah didepan pintu proyek lalu

Halaman 4 dari 17 Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, sekira pukul 05.14 Wib terdakwa dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 6 (enam) set lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut menjual scaffolding seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa saksi Alber Gondo Hudaya mengalami kerugian sebesar Rp. 63.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALBERT GONDO HUDAYA**, di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di Grand Peninsula BD-11 Mulyorejo Surabaya;
 - Bahwa barang yang telah hilang berupa :
 - 99 biji main frame tinggi 170 cm;
 - 152 biji cross brace panjang 220 cm;
 - 276 biji joint Pin;
 - 170 biji U head;
 - 215 biji Jack Bas;
 - 72 biji leader frame tinggi 90 cm;
 - 64 biji cross leader panjang 190 cm
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik proyek pembangunan perumahan di Grand Park BD-11 Mulyorejo Surabaya;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari Sdr. Wisnu tentang adanya scaffolding yang selalu berkurang di proyek perumahan tersebut, sementara tukang proyek selalu meminta tambahan jumlah scaffolding;
 - Bahwa melihat adanya kejanggalan dengan jumlah scaffolding yang selalu berkurang, maka kemudian saksi melakukan pengecekan pada rekaman CCTV security pada perumahan di Grand Park BD-11 Mulyorejo Surabaya;
 - Bahwa dari hasil rekaman CCTV terlihat pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.04 dan pada tanggal 02 Juni 2024 sekira jam 06.14 tampak ada scaffolding yang telah diangkut dengan mobil pick up Nopol P-8853 KA yang diikuti oleh 2 (dua) orang laki-laki, dimana satu mengendarai sepeda motor

Halaman 5 dari 17 Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matic warna hijau dan berboncengan dengan terdakwa yang menggunakan helm proyek yang dikenal sebagai tukang di proyek tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa 5 (lima) kali mengangkut scaffolding dari gudang dengan menggunakan mobil pick up
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV terdakwa sebanyak 5 (lima) kali keluar masuk gudang dengan mengangkut scaffolding diantaranya
 - a. Tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 05.14 WIB
 - b. Tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB
 - c. Tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB
 - d. Tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB
 - e. Tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB
- Bahwa scaffolding tersebut sewa pada perusahaan milik CV. TRIO BERKAT ABADI yang beralamat di Kantor Jl. Petemon Sidomulyo No.14 Surabaya, yang disewa mulai tanggal 19 Agustus 2023;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 63.819.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

2. Saksi **WISNU ARMENT AMPELLA**, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang terjadi di Grand Peninsula BD-11 Mulyorejo Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa :
 - 99 biji main frame tinggi 170 cm;
 - 152 biji cross brace panjang 220 cm;
 - 276 biji joint Pin;
 - 170 biji U head;
 - 215 biji Jack Bas;
 - 72 biji leader frame tinggi 90 cm;
 - 64 biji cross leader panjang 190 cm
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik proyek pembangunan perumahan di Grand Park BD-11 Mulyorejo Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari saksi **ALBERT GONDO HUDAYA** tentang adanya scaffolding yang selalu berkurang di proyek perumahan tersebut ;

Halaman 6 dari 17 Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kegagalan dengan jumlah scaffolding yang selalu berkurang, kemudian saksi dan saksi **ALBERT GONDO HUDAYA** melakukan pengecekan pada rekaman CCTV security pada perumahan di Grand Park BD-11 Mulyorejo Surabaya;
- Bahwa dari rekaman CCTV pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.04 dan pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 06.14 tampak ada scaffolding yang telah diangkut dengan mobil pick up Nopol. P-8853 KA yang diikuti oleh 2 (dua) orang laki-laki, dimana satu mengendarai sepeda motor matic warna hijau dan berboncengan dengan terdakwa yang menggunakan helm proyek yang dikenal sebagai tukang proyek tersebut;
- Bahwa scaffolding tersebut telah di sewa pada perusahaan milik CV. TRIO BERKAT ABADI yang beralamat di Kantor Jl. Petemon Sidomulyo No.14 Surabaya mulai tanggal 19 Agustus 2023;
- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa 5 (lima) kali mengangkut Scaffolding dari gudang dengan menggunakan mobil pick up
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, terdakwa 5 (lima) kali keluar masuk gudang dengan mengangkut Scaffolding diantaranya
 - a. Tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 05.14 WIB
 - b. Tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB
 - c. Tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Nwib
 - d. Tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB
 - e. Tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban **ALBERT GONDO HUDAYA** mengalami kerugian sebesar Rp. 63.819.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

3. Saksi **HARTONO BIN SIRAN** di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa benar mobil pick up Nomor Polisi W-8966-PI pernah disewa oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan Aplikasi GO BOX
- Bahwa saksi telah mengangkut Scaffolding sebanyak 5 (lima) kali yaitu
 - a. Tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 05.14 WIB
 - b. Tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB
 - c. Tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib
 - d. Tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB
 - e. Tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB

Halaman 7 dari 17 Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengangkut scaffolding sebanyak 5 (lima) kali dibayar sewa sebagai berikut
 - a. Tanggal 05 Mei 2024 dibayar sewa sebesar Rp 200.000 sesuai dengan Aplikasi
 - b. Tanggal 12 Mei 2024 dibayar sewa sebesar Rp160.000 sesuai dengan aplikasi
 - c. Tanggal 22 Mei 2024 dibayar sewa sebesar Rp.250.000 sesuai dengan aplikasi
 - d. Tanggal 28 Mei 2024 dibayar sewa sebesar Rp.250.000. sesuai dengan aplikasi
 - e. Tanggal 02 Juni 2024 dibayar sewa sebesar Rp. 250.000 sesuai dengan aplikasi
- Bahwa saat itu saksi tidak merasa curiga kalau scaffolding yang diangkut adalah punya orang lain, karena terdakwa mengatakan kepada saksi kalau scaffolding tersebut mau dipindah ke tempat proyek lain ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil barang milik proyek pembangunan perumahan di Grand Park BD-11 Mulyorejo Surabaya berupa 99 biji main frame tinggi 170 cm, 152 biji cross brace panjang 220 cm, 276 biji joint Pin, 170 biji U head, 215 biji Jack Bas, 72 biji leader frame tinggi 90 cm, dan 64 biji cross leader panjang 190 cm, yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib, tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.04 Wib, dan tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 06,14 Wib,
 - Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat kerja dan setelah sampai terdakwa melihat mobil pick up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah didepan pintu proyek, lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, dan sekira pukul 05.14 Wib terdakwa dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 8 (delapan) set, lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut untuk menjual scaffolding seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 17 Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat kerja dan setelah sampai, terdakwa melihat mobil pick up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah didepan pintu proyek, lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 5 (lima) set, lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut menjual scaffolding seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat kerja dan setelah sampai terdakwa melihat mobil pick up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah didepan pintu proyek, lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dibantu saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 7 (tujuh) set, lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut menjual scaffolding seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat kerja dan setelah sampai terdakwa melihat mobil Pick Up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah didepan pintu proyek, lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, sekira pukul 06.14 Wib terdakwa dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 6 (enam) set lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut menjual scaffolding seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 06.14 Wib terdakwa berangkat ke tempat kerja dan setelah sampai terdakwa melihat mobil Pick Up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah didepan pintu proyek lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, sekira pukul 05.14 Wib terdakwa dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 6 (enam) set lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut menjual scaffolding seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar fotocopy invoice pengganti barang hilang;
 - 13 (tiga belas) lembar fotocopy surat pengambilan barang;

Halaman 9 dari 17 Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekap scaffoldin grand paninsula;
- 1 (satu) lembar fotokopi transfer dana rekening BCA dengan Noreg. 829-1067999 (ARTA KARYA KENCANA PRIMA PT.) ke rekening BCA dengan Noreg. 829-290118 (TRIO BERKAT ABADI CV.);
- 1 (satu) buah mobil pick up merk Daihatsu type S91 Espass tahun 2003 Nopol. W—8966-PI warna hitam beserta kunci kontak nya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Daihatsu type S91 Espass tahun 2003 Nopol. W—8966-PI warna hitam an. Bayu Mardianto Kencono alamat Desa Punggul Rw.003/003 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru bertuliskan Fabulous;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih;
- 1 (satu) buah HP warna hitam
- 1 (satu) buah flasdish berisikan rekaman CCTV

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil barang berupa 99 biji main frame tinggi 170 cm, 152 biji cross brace panjang 220 cm, 276 biji joint Pin, 170 biji U head, 215 biji Jack Bas, 72 biji leader frame tinggi 90 cm, dan 64 biji cross leader panjang 190 cm, milik Alber Gondo Hudaya yang merupakan barang proyek pembangunan perumahan di Grand Park BD-11 Mulyorejo Surabaya. Bahwa terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) kali yaitu
 - a. Tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 05.14 WIB
 - b. Tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB
 - c. Tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 07.00 wib
 - d. Tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB
 - e. Tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa setelah sampai ditempat kerja terdakwa melihat mobil pick up Nomor Polisi W-8966-PI yang sudah di pesan sudah ada didepan pintu proyek, lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, dan sekira pukul 05.14 Wib terdakwa dengan dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil

Halaman 10 dari 17 Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) set, lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut (DPO) untuk menjual scaffolding tersebut dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa setelah sampai di tempat kerja terdakwa melihat mobil pick up Nomor Polisi W-8966-PI yang sudah di pesan sudah ada didepan pintu proyek, lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, dan sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 5 (lima) set, lalu terdakwa menjual scaffolding kepada sdr Sungut (DPO) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa setelah sampai ditempat kerja, terdakwa melihat mobil pick up Nomor Polisi W-8966-PI yang sudah di pesan sudah didepan pintu proyek, lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, dan sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dibantu saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 7 (tujuh) set, lalu terdakwa menjualnya kepada sdr Sungut (DPO) seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat kerja dan setelah sampai terdakwa melihat mobil Pick Up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah didepan pintu proyek, lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, dan sekira pukul 06.14 Wib terdakwa dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 6 (enam) set lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut (DPO) menjual scaffolding dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 06.14 Wib terdakwa setelah sampai ditempat kerja melihat mobil Pick Up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah didepan pintu proyek, lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, dan sekira pukul 05.14 Wib terdakwa dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 6 (enam) set lalu terdakwa menjualnya kepada sdr Sungut (DPO) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 17 Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “barang siapa”;**
2. **Unsur “mengambil suatu barang”;**
3. **Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**
4. **Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “ barang siapa” .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **MUCHAMAD KHOIRUL BIN SENEN** yang identitas lengkapnya seperti telah diuraikan dalam surat dakwaan, dan terdakwa yang merupakan subyek hukum selama ini di persidangan sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

2. **Unsur “mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, dan yang dimaksud barang disini adalah mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, adanya barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta

- Bahwa terdakwa mengaku benar telah mengambil barang di tempat kerja berupa 99 biji main frame tinggi 170 cm, 152 biji cross brace panjang 220 cm, 276 biji joint Pin, 170 biji U head, 215 biji Jack Bas, 72 biji leader frame tinggi 90 cm, dan 64 biji cross leader panjang 190 cm, milik Alber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondo Hudaya yang merupakan barang proyek pembangunan perumahan yang berada di Grand Park BD-11 Mulyorejo Surabaya ;

- Bahwa terdakwa melakukannya sebanyak 5 (lima) kali pertama pada tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib setelah sampai ditempat kerja terdakwa melihat mobil pick up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah didepan pintu proyek, lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, dan sekira pukul 05.14 Wib terdakwa dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 8 (delapan) set, lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut (DPO) untuk menjual scaffolding seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa kedua pada tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib setelah sampai ditempat kerja terdakwa melihat mobil pick up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah ada didepan pintu proyek, lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 5 (lima) set, lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut (DPO) menjual scaffolding seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa ketiga tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa setelah sampai ditempat kerja terdakwa melihat mobil pick up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah ada didepan pintu proyek, lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dibantu saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 7 (tujuh) set, lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut (DPO) menjual scaffolding seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keempat tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa setelah sampai ditempat kerja terdakwa melihat mobil Pick Up Nomor Polisi W-8966-PI yang di pesan sudah ada didepan pintu proyek, lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, sekira pukul 06.14 Wib terdakwa dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 6 (enam) set lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut (DPO) menjual scaffolding seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa kelima tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 06.14 Wib terdakwa setelah sampai terdakwa melihat mobil Pick Up Nomor Polisi W-8966-PI

Halaman 13 dari 17 Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di pesan sudah ada didepan pintu proyek, lalu terdakwa menyuruh saksi Hartono Bin Siran untuk memasukkan mobilnya ke lokasi proyek, sekira pukul 05.14 Wib terdakwa dibantu oleh saksi Hartono Bin Siran menaikkan scaffolding ke atas mobil sebanyak 6 (enam) set lalu terdakwa pergi menemui sdr Sungut (DPO) menjual scaffolding seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Alber Gondo Hudaya mengalami kerugian sebesar Rp. 63.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang* " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa barang berupa 99 biji main frame tinggi 170 cm, 152 biji cross brace panjang 220 cm, 276 biji joint Pin, 170 biji U head, 215 biji Jack Bas, 72 biji leader frame tinggi 90 cm, dan 64 biji cross leader panjang 190 cm, tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan adalah milik dari saksi Alber Gondo Hudaya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Alber Gondo Hudaya mengalami kerugian sebesar Rp. 63.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta kalau terdakwa dalam mengambil barang scaffolding yang ada ditempat kerjanya tersebut terbukti adalah tanpa sepengetahuan/ seijin dari saksi Alber Gondo Hudaya selaku pemiliknya yang sah, serta tujuan dari terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimilikinya dan hal ini terbukti dari barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut telah dijual kepada sdr Sungut (DPO). Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy invoice pengganti barang hilang;
- 13 (tiga belas) lembar fotocopy surat pengambilan barang;
- 1 (satu) lembar print out rekap scaffoldin grand paninsula;
- 1 (satu) lembar fotokopi transfer dana rekening BCA dengan Noreg. 829-1067999 (ARTA KARYA KENCANA PRIMA PT.) ke rekening BCA dengan Noreg. 829-290118 (TRIO BERKAT ABADI CV.);

- 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah mobil pick up merk Daihatsu type S91 Espass tahun 2003 Nopol. W—8966-PI warna hitam beserta kunci kontak nya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Daihatsu type S91 Espass tahun 2003 Nopol. W—8966-PI warna hitam an. Bayu Mardianto Kencono alamat Desa Punggul Rw.003/003 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;

Karena barang tersebut adalah milik dari HARTONO BIN SIRAN maka dikembalikan kepada HARTONO BIN SIRAN

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru bertuliskan Fabulous;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih;
- 1 (satu) buah HP warna hitam

Karena barang tersebut adalah milik dari terdakwa dan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka agar dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 17 Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Alber Gondo Hudaya mengalami kerugian sebesar Rp. 63.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit,
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMAD KHOIRUL BIN SENEN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUCHAMAD KHOIRUL BIN SENEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy invoice pengganti barang hilang;
 - 13 (tiga belas) lembar fotocopy surat pengambilan barang;
 - 1 (satu) lembar print out rekap scaffoldin grand paninsula;
 - 1 (satu) lembar fotokopi transfer dana rekening BCA dengan Noreg. 829-1067999 (ARTA KARYA KENCANA PRIMA PT.) ke rekening BCA dengan Noreg. 829-290118 (TRIO BERKAT ABADI CV.);
 - 1 (satu) buah flasdish berisikan rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 16 dari 17 Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil pick up merk Daihatsu type S91 Espass tahun 2003 Nopol. W—8966-PI warna hitam beserta kunci kontak nya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Daihatsu type S91 Espass tahun 2003 Nopol. W—8966-PI warna hitam an. Bayu Mardianto Kencono alamat Desa Punggul Rw.003/003 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;

Dikembalikan kepada HARTONO BIN SIRAN

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru bertuliskan Fabulous;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih;
- 1 (satu) buah HP warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu tanggal 23 Oktober 2024** oleh Purnomo Hadiyarto, S.H sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H, M.H dan Wiyanto, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Mosleh Rahman, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H, M.H

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Wiyanto S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H, M.H

Halaman 17 dari 17 Nomor 1734/Pid.B/2024/PN Sby